

**PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PADA MASYARAKAT BAJO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI DI DESA TOROKEKU KECAMATAN TINANGGEEA
KABUPATEN KONAWE SELATAN)**



SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi

Pada Program Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**NAHMA
NIM: 16020101012**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2020**






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PADA MASYARAKAT BAJO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI DESA TOROKEKU KECAMATAN TINANGGEE KABUPATEN KONAWE SELATAN)" yang ditulis oleh Nahma NIM.16020101012 Mahasiswa Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH.,MH ()
2. Sekertaris : Muh. Asrianto Zaenal, M.Hum ()
3. Anggota : Dr.St. Halimang, M.Hi ()

Mengetahui


Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ipandang, M.Ag.
NIP. 196504022005012004


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Perkawinan tidak tercatat pada masyarakat bajo perspektif undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Komawe Selatan) di bawah bimbingan Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH.,MH telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Kendari, 24 Oktober 2020

Penulis



NAHMA

NIM. 16020101012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAHMA
NIM : 16020101012
Program Studi : Hukum Perdata Islam
Fakultas : Syari'ah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Perkawinan tidak tercatat pada masyarakat bajo perspektif undang-undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Komawe Selatan)”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada tanggal : 24 Oktober 2020

Yang menyatakan


NAHMA

16020101012

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasullulah SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliah menjadi hikmah dan tentram.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang sangat mendukung saya dan ibu saya yang sabar dan memberikan dedikasi, motivasi serta doa paling tulus sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dan memberikan dukungan baik moril, materil yang telah banyak dikorbankan untuk saya.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Faizah Binti Awad, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Hj. Ipandang, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan dukungan.
3. Jabal Nur, S.Ag., M.A. selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

4. Dr. Kamaruddin, S.Ag,SH.,MH, selaku dosen pembimbing yang gigih mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi.
5. Kepada dosen penguji Muh. Asrianto Zaenal, M. Hum dan Dr.St. Halimang, M.Hi yang tak pernah bosan dan lelah dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Teman-teman mahasiswa Program Studi Akhwalu Syaksiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan dukungan untuk selalu berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaian penulisan proposal ini. Dan terkhusus untuk sahabat saya saudara Nanang Suparlin terima kasih atas dukungan moril dan motivasinya semoga kebersamaan kita membawa kenangan indah.

Penulis berharap semoga bantuan dan berbagai upaya yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah SWT dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Akhirnya penulis memohon ampun kepada Allah SWT atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja

Kendari, 28 September 2020

Penulis,



NAHMA
16020101012

ABSTRAK

NAHMA, NIM. 16020101012, Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Bajo Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). DIBimbing Oleh: Dr. Kamaruddin, S.Ag.,SH.,MH

Penelitian ini membahas tentang masyarakat bajo yang melakukan perkawinan tidak tercatat yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 pasal 2 ayat 2. Dengan rumusan masalah ini adalah Bagaimana Deskriptif perkawinan tidak tercatat pada masyarakat Bajo di desa torokeku, dan Bagaimana Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap perkawinan yang tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku. Bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Deskriptif perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo di Desa Torokeku dan Bagaimana perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan tidak tercatat masyarakat Bajo di Desa Torokeku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tehnik mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Tehnik analisis menempuh langkah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deskriptif Perkawinan tidak tercatat Masyarakat Bajo berjumlah 24 KK yang tidak tercatat dan 6 KK yang melakukan pencatatan. Proses perkawinan masyarakat suku bajo meliputi, peminangan (Pamassuroang), pemberian mahar (pamadutayang doi), pertemuan tokoh adat (Pasitummung Ha'Toa Ada), Pernikahan (panikka'ang), Mengantar Penganting (Malimbah Botteh). Adapun Faktor Perkawinan Tidak Tercatatnya Pada Masyarakat Bajo antara lain; Faktor Ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor Suka Sama Suka, Faktor Keluarga, Faktor Poligami, Faktor Kesadaran Masyarakat. Sedangkan Dampak Perkawinan Tidak Tercatat antara lain; Perkawinan dianggap tidak sah, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, Tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal status perkawinan. Perkawinan tidak tercatat pada masyarakat bajo dalam perspektif undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jika ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak tercatat Masyarakat Bajo di desa torokeku kecamatan tinanggea kabupaten konawe selatan. Belum sesuai dengan pasal 2 ayat 2 yang dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang terjadi dilapangan masih banyak perkawinan yang tidak tercatat di KUA, Jadi perkawinan yang terjadi pada masyarakat suku bajo di desa torokeku berdasarkan uu no 16 tahun 2019 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan tidak di benarkan dan tidak sah secara hukum di Indonesia.

ABSTRACT

NAHMA, NIM. 16020101012, Undocumented Marriages in the Bajo Community Perspective of Law Number 16 of 2019 (Study in Torokeku Village, Tinanggea District, South Konawe Regency). Supervised by: Dr. Kamaruddin, S.Ag., SH., MH

This research discusses the Bajo people who carry out unregistered marriages that are not in accordance with Law No. 16 of 2019 article 2 paragraph 2. With the formulation of this problem is How the descriptive marriage is not recorded in the Bajo community in Torokeku village, and What is the Perspective of Law No. 16 of 2019 on marriages that are not recorded in the Bajo Community in Torokeku Village. Aims to find out how descriptive marriage is not recorded in the Bajo community in Torokeku Village and what is the perspective of Law No. 16 of 2019 regarding marriages are not recorded by the Bajo community in Torokeku Village. This research uses descriptive qualitative research methods with techniques for collecting data, observation, interviews and documentation, while the data sources consist of primary data and secondary data. Analysis techniques take steps to reduce data, present data and draw conclusions.

The results showed that the descriptive marriage was not recorded. The Bajo community totaled 24 families who were not recorded and 6 families who took notes. The marriage process of the Bajo ethnic community includes, marriage (Pamassuroang), giving a dowry (pamadutayyang doi), meeting traditional leaders (Pasitummung Ha'Toa Ada), marriage (panicka'ang), Mengantar Penganting (Malimbah Botteh). The factors of unrecorded marriage in the Bajo community, among others; Economic factors, educational factors, consensual factors, family factors, polygamy factors, community awareness factors. While the impact of an unregistered marriage, among others; Marriage is considered invalid, the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family, does not have legal force in terms of marital status. Marriage is not recorded in the Bajo community in the perspective of law Number 16 of 2019 If viewed in the Perspective of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, the Bajo community in Torokeku village, Tinanggea sub-district, South Konawe district, is not recorded. Not in accordance with article 2 paragraph 2, where every marriage is recorded according to the applicable laws, while what happens in the field there are still many marriages that are not recorded at the KUA, so marriages that occur in the Bajo tribe in Torokeku village are based on Law No. 16 years 2019 article 2 paragraph 2 concerning marriage is not justified and legally illegal in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	IV
DAFTAR ISI	VI
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Definisi Operasional	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Relevan	9
2.2 Ruang Lingkup Dan Pembahasan	10
2.2.1 Perkawinan dan Ruang Lingkupnya	10
2.2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan	11
2.2.1.3 Asas-Asas Perkawinan.....	12
2.2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	13
2.2.1.5 Tujuan Perkawinan	16

2.2.1.6 Hikmah Perkawinan.....	16
2.2.2 Masyarakat Bajo	17
2.2.3 Deskripsi Undang-Undang	18
2.2.3.1 Pengertian Undang-Undang.....	18
2.2.3.2 Proses Pembentukan Undang-Undang	18
2.2.3.3 Tujuan Proses Terbitnya Undang-Undang	19
2.2.4 Pencatatan Perkawinan	21
2.2.4.1 Pencatatan Perkawinan	21
2.2.4.2 Dasar Hukum Pencatatan	21
2.2.4.3 Urgensi Pencatatan Perkawinan	22
2.2.4.4 Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan	24
2.2.4.5 Proses Pencatatan Perkawinan.....	25
2.2.4.6 Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	26
 BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Data dan Sumber Data.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Tehnik Analisis Data	30
3.6 Tehnik Keabsahan Data.....	31
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Sejarah Desa	33

4.1.2 Kondisi Geografis.....	34
4.1.3 Demografi/Kependudukan	35
4.1.3.1 Jumlah Penduduk.....	35
4.1.3.2 Tingkat Pendidikan	35
4.1.3.3 Mata Pencaharian.....	36
4.2 Hasil Penelitian	37
4.2.1 Deskriptif Perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo	37
4.2.1.1 Jumlah Perkawinan tidak tercatat.....	37
4.2.1.2 Proses Perkawinan Masyarakat Bajo	38
4.2.1.3 Faktor Perkawinan Tidak Tercatat pada Masyarakat Bajo	40
4.2.1.4 Yang menikahkan Perkawinan tidak tercatat	43
4.2.1.5 Dampak Perkawinan Tidak Tercatat	45
4.2.2 Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan tidak tercatat pada Masyarakat Bajo	47
BAB V Penutup.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	